



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 227 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan investasi dan kemudahan berusaha dalam mendukung perekonomian daerah dan mendukung perekonomian Nasional serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online*, diperlukan upaya percepatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi upaya percepatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Percepatan Investasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi terkait realisasi investasi dengan Kementerian / Lembaga / Otoritas / Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong setiap pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang berminat dan/ atau telah mendapatkan izin berusaha untuk segera merealisasikan investasinya sesuai perizinan dan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
 - d. mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi regional / lokal;
 - e. mempercepat pelaksanaan kerjasama antara investor dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. memberikan Rekomendasi Penindakan Administratif kepada Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Pejabat/Pegawai yang menghambat pelaksanaan investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di daerah;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Juli 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Investasi/ BKPM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Koordinator Percepatan Investasi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kupang.


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 227 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 Juli 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pembina	a. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan analisis hukum atas pelaksanaan percepatan investasi dan memberikan pendapat hukum atas pelaksanaan percepatan investasi.
4.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pembina	a. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan pendapat hukum atas pelaksanaan percepatan investasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan bidang Satgas yang lain.
5.	Komandan Korem 161 / Wira Sakti		
6.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pelayanan dan dukungan pelaksanaan administrasi keuangan, dan dukungan kesekretariatan yang diperlukan oleh Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi.

7.	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk, serta melakukan verifikasi dan evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh bidang, Kementerian/Lembaga, dan pelaku usaha.
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah	Melakukan pemrosesan dokumen legal yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi.
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	a. melakukan verifikasi dan evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh bidang, Kementerian/Lembaga, dan pelaku usaha; dan b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.
10.	Asisten Adminitrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah	a. mengusulkan kepada kepada Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi daftar proyek untuk difasilitasi oleh Tim Pelaksana Percepatan Investasi; dan b. melakukan kompilasi permasalahan yang sudah selesai dan disampaikan kepada Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi.
11.	Kepala DPMPSTSP Provinsi NTT	Ketua	a. membentuk Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Investasi; b. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP); dan c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan bidang Satgas yang lainnya;
12.	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua I	a. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan /atau yang telah mendapat

			<p>perizinan berusaha; dan</p> <p>b. melakukan analisis hukum atas pelaksanaan percepatan investasi dan memberikan pendapat hukum atas pelaksanaan percepatan investasi.</p>
13.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	Memberikan pendapat hukum atas pelaksanaan percepatan investasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan bidang Satgas yang lain.
14.	Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti	Wakil Ketua III	
15.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, dan dukungan kesekretariatan yang diperlukan oleh Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Tim pelaksana Satgas Percepatan Investasi;</p> <p>b. melakukan verifikasi dan evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh bidang, Kementerian/ Lembaga, dan pelaku usaha;</p> <p>c. melakukan pemrosesan dokumen legal yang dibutuhkan, melakukan kompilasi permasalahan yang sudah selesai; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.</p>
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan verifikasi dan evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh bidang, Kementerian/ Lembaga dan pelaku usaha;</p> <p>b. melakukan pemrosesan dokumen legal yang dibutuhkan, melakukan kompilasi permasalahan yang sudah selesai; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.</p>
17.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

18.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan verifikasi dan evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh bidang, Kementerian/ Lembaga dan pelaku usaha;</p> <p>b. melakukan pemrosesan dokumen legal yang dibutuhkan, melakukan kompilasi permasalahan yang sudah selesai; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.</p>
19.	Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi NTT		
20.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
21.	Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan		
22.	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
23.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat		
24.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
26.	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT		
27.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
28.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
29.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
30.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
31.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI